



**P U T U S A N**

**NOMOR 1478/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Udin Yulia Nur Hidayat Bin Nurrifai;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Anyar Rt.010 Rw.002, Desa  
Pertapanmaduretno, Kecamatan Taman,  
Kabupaten Sidoarjo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang Las);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021  
sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal  
11 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan  
tanggal 28 Oktober 2021;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.*



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HENDRA SETIAWAN, SH.,MH. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Graha Anggrek Mas Blok A No.16, Pagerwojo, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2021 Nomor 1478/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara tanggal 17 November 2020 Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN Sda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat dakwaan tertanggal 6 Oktober 2021 No. Reg. Perkara : PDM-427/Sidoa/Euh.2/09/2021 berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Mochammad Udin Yulia Nur Hidayat Bin Nurrifai pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira Jam 20.00 Wib. atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Banjar Pertapan Rt 002 Rw 001, Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.*



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,67$  gram (ditimbang dengan bungkusnya),  $\pm 5,51$  gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh Yoyok (belum tertangkap) meminta terdakwa datang ke rumah saksi Aris Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Aris Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan jika Yoyok (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada saksi Aris Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian sekira jam 20.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh saksi Aris Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan jika narkotika jenis sabu dari Yoyok (belum tertangkap) sudah dibawa oleh saksi Aris Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa diminta datang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di rumah saksi Aris Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa dan saksi Aris Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi narkotika jenis sabu menjadi 2 bagian masing-masing sebanyak 50 gram lalu terdakwa bawa pulang dan menunggu perintah dari Yoyok (belum tertangkap) kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 terdakwa diminta oleh Yoyok (belum tertangkap) menyiapkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram untuk diranjau di Indomart Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib. terdakwa kembali dihubungi oleh Yoyok (belum tertangkap) meminta menyiapkan narkotika jenis sabu sesuai pesanan dengan berat  $\pm 0,67$  gram untuk diranjau di pinggir jalan depan SMP Negeri 3 Krian,

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.*



sesampainya didepan SMP negeri 3 Krian, sekira jam 20.30 Wib. terdakwa dihubungi oleh Yoyok (belum tertangkap) memberi nomor telepon yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menghubungi nomor telepon penerima narkoba jenis sabu tersebut dan mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di pinggir jalan depan SMP Negeri 3 Krian, kemudian terdakwa pulang namun sesampainya di pertigaan Dusun Banjar Anyar, Kabupaten Sidoarjo, Rt 10 Rw 02, Desa Banjar Pertapan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Siswanto dan saksi Doni Candra Yahya bersama dengan tim dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti namun saksi Agus Siswanto dan saksi Doni Candra Yahya bersama dengan tim mengetahui jika terdakwa telah meranjau narkoba jenis sabu di pinggir jalan depan SMP Negeri 3 Krian, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,67 gram (ditimbang dengan bungkusnya) adalah narkoba jenis sabu yang diranjau oleh terdakwa kemudian saksi Agus Siswanto dan saksi Doni Candra Yahya bersama dengan tim meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  5,51 gram (ditimbang dengan bungkusnya), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack palstik klip kosong, 1(satu) kotak warna putih, 3 (tiga) buah skrop, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bungkus rokok mild , 1 (satu) unit handphone merk relmi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 05033/NNF/2021 Tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.S.i, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, ST. selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :



- 1 (satu) plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  5,51 gram (ditimbang dengan bungkusnya) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan didalam berita acara Pemeriksaan dengan barang bukti nomor 10659/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,250 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,67 gram (ditimbang dengan bungkusnya) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan didalam berita acara Pemeriksaan dengan barang bukti nomor 10660/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,333 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Mochammad Udin Yulia Nur Hidayat Bin Nurrifai pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekira Jam 20.00 Wib. atau setidaknya pada bulan Mei, Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Kos terdakwa yang beralamat di Dusun Banjar Anyar Rt 010 Rw 002, Desa Pertapanmaduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.*



Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,67$  gram (ditimbang dengan bungkusnya),  $\pm 5,51$  gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Agus Siswanto dan saksi Doni Candra Yahya dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama UDIN sering membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi Agus Siswanto dan saksi Doni Candra Yahya bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. di pertigaan Dusun Banjar Anya, Kabupaten Sidoarjo, Rt 10 Rw 02, Desa banjar Pertapan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat dilakukan intogasi terdakwa mengaku bernama Mochammad Udin Yulia Nur Hidayat Bin Nurrifai dan pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti namun saksi Agus Siswanto dan saksi Doni Candra Yahya bersama dengan tim mengetahui jika terdakwa telah meranjau narkotika jenis sabu di pinggir jalan depan SMP Negeri 3 Krian, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,67$  gram (ditimbang dengan bungkusnya) adalah narkotika jenis sabu yang diranjau oleh terdakwa kemudian saksi Agus Siswanto dan saksi Doni Candra Yahya bersama dengan tim meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di temukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 5,51$  gram. (ditimbang dengan bungkusnya), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) pack palstik klip kosong, 1(satu) kotak warna putih, 3 (tiga) buah skrop, 1





(satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bungkus rokok mild , 1 (satu) unit handphone merk relmi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 05033/NNF/2021 Tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt.,M.S.i, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, ST. selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  5,51 gram (ditimbang dengan bungkusnya) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan didalam berita acara Pemeriksaan dengan barang bukti nomor 10659/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,250 gram. adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,67 gram (ditimbang dengan bungkusnya) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan didalam berita acara Pemeriksaan dengan barang bukti nomor nomor 10660/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,333 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 27 oktober 2021 No. Reg. Perkara: PDM-427/Sidoa/Euh.2/09/2021, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mochammad Udin Yulia Nur Hidayat Bin Nurrifai secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mochammad Udin Yulia Nur Hidayat Bin Nurrifai dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,67 gram (ditimbang dengan bungkusnya) sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik  $\pm$  0,319 gram ,  $\pm$  5,51 gram (ditimbang dengan bungkusnya) sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik  $\pm$  4,230 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) pack palstik klip kosong;
  - 1(satu) kotak warna putih;
  - 3 (tiga) buah skrop;
  - 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah bungkus rokok mild;
  - 1 (satu) unit handphone merk relmi;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.





Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 November 2021 Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN Sda, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mochammad Udin Yulia Nur Hidayat Bin Nurrifai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat :
    - $\pm$  0,67 gram (ditimbang dengan bungkusnya) sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik  $\pm$  0,319 gram;
    - $\pm$  5,51 gram (ditimbang dengan bungkusnya) sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik  $\pm$  4,230 gram;
  2. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  3. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
  4. 1 (satu) kotak warna putih;
  5. 3 (tiga) buah skrop;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.



6. 1 (satu) buah sendok plastic;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok mild ;
8. 1 (satu) unit handphone merk relmi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 November 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 November 2021;
3. Memori Banding tertanggal 26 Maret 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2021;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2021;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.



Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa, tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN.Sda, tanggal 17 November 2021, yang menyatakan: *"menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat dan keterangan saksi baik yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun didalam persidangan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti bila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan peridangan adalah benar yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya"*, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, dapat diperoleh dari :
    - a. Keterangan Saksi;
    - b. Surat;
    - c. Keterangan Terdakwa;
  - Bahwa majelis hakim mendapatkan bukti petunjuk dari :
    - a. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;
    - b. Surat;
    - c. Keterangan saksi yang ada didalam berita acara pemeriksaan;
    - d. Keterangan saksi didalam persidangan;
  - Bahwa menurut ketentuan pasal 185 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang. Oleh karena bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi yang ada didalam berita acara



pemeriksaan, maka dalam perolehan bukti petunjuk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 185 KUHP;

2. Bahwa Terdakwa, tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN.Sda, tanggal 17 November 2021, yang menyatakan: “*unsur*” secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim untuk mendapatkan keyakinan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa majelis hakim untuk mendapatkan keyakinan, terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana narkotika didasarkan pada bukti petunjuk yang diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan saksi yang ada didalam berita acara pemeriksaan;
  - d. Keterangan saksi didalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah menggunakan alat bukti yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP untuk mendapatkan keyakinan bahwasannya terdakwa sebagai pelaku yang telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terbanding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai putusan dalam mengadili perkara atas nama terdakwa MOCHAMMAD UDIN YULIA NUR HIDAYAT Bin NURRIFAI yang terbukti melakukan tindak pidana Secara tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli dan kami tidak sependapat dengan alasan pembanding tersebut karena alasan yang disampaikan oleh



Pembanding tersebut bukanlah merupakan fakta di persidangan tetapi hanyalah asumsi belaka dari Pembanding;

Berdasar pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dalam hal ini alat bukti yang dipergunakan oleh Penuntut Umum yaitu Keterangan Saksi (saksi DONI CANDRA YAHYA dan saksi AGUS SISWANTO dan saksi ARIS EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah ) dan Barang bukti sebagai petunjuk diikuti dengan saling persesuaian keterangan saksi-saksi maka terhadap terdakwa MOCHAMMAD UDIN YULIA NUR HIDAYAT Bin NURRIFAI telah terbukti bersalah berdasarkan pasal 183 KUHAP;

Bahwa pasal 188 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum acara pidana , mengantar tentang :

(1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : Keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi isi memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 November 2021 Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN Sda, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.



tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 November 2021 Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN Sda, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 November 2021 Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 12 Januari 2022** yang terdiri dari **Arthur Hangewa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** dan **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2022  
Nomor 1478/PID/2021/PT SBY, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut  
dengan dihadiri **Budiono, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**

**Arthur Hangewa, S.H.**

**Karel Tuppu, S.H.,M.H.**

Panitera-pengganti

**Budiono, S.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.1478/PID.SUS/2021/PT SBY.